SALINAN

WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Batam;

b. bahwa Peraturan Wali Kota Batam tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang berlaku di Pemerintah Kota Batam sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Adminstrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Batam.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.

6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang Wajib diselenggarakan oleh semua daerah.

7. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

8. Dinas Daerah adalah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Dinas Tipe A dan Dinas Tipe B.

9. Dinas Tipe A adalah Dinas yang dibentuk untuk mewadahi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dengan paling banyak 3 (tiga) Subbagian, paling banyak 4 (empat) bidang dengan masing-masing paling banyak 3 (tiga) Seksi.

10. Dinas Tipe B adalah Dinas yang dibentuk untuk mewadahi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang sedang, terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dengan paling banyak 2 (dua) Subbagian, paling banyak 3 (tiga) bidang dengan masing-masing paling banyak 3 (tiga) Seksi.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas/badan daerah.

12. Jabatan adalah Pejabat yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan.

13. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

14. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta mandiri.

15. Koordinator adalah Pejabat Fungsional Ahli Madya yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan sesuai bidang tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Dinas Daerah Tipe A dan Dinas Daerah Tipe B.

Pasal 3

Dinas daerah terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
b. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
c. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bina marga dan sumber daya air;
d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum sub urusan air minum, air limbah, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jasa kontruksi dan penataan ruang;
e. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan pemukiman serta pertamanan;
f. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
g. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana;
h. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;
i. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;

j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan pertanian;

l. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan;

m. Dinas Pertanahan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan;

n. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan persampahan;

o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

p. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;

q. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;

r. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;

s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

t. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahaan bidang kepemudaan dan olah raga;

u. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;

v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan

w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan.

## BAB III
## KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu
### Dinas Pendidikan

#### Paragraf 1
#### Kedudukan

##### Pasal 4

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pendidikan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

#### Paragraf 2
#### Tugas

##### Pasal 5

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pendidikan dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

#### Paragraf 3
#### Fungsi

##### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:

1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

2. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pembinaan Menengah Pertama, membawahi:

1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

2. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi:

1. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;

2. Seksi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi:

1. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD;

2. Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

(3) Struktur organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Dinas Kesehatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 8

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 9

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

(3) Struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang bina marga dan sumber daya air, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 13

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang bina marga dan sumber daya air dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang bina marga dan sumber daya air;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga dan sumber daya air;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bina marga dan sumber daya air;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang bina marga dan sumber daya air; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Bina Marga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Sumber Daya Air, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Peralatan dan Pengujian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Penerangan Jalan Umum, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

(3) Struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 16

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang cipta karya dan tata ruang, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 17

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang cipta karya dan tata ruang dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang cipta karya dan tata ruang;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang cipta karya dan tata ruang;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang cipta karya dan tata ruang;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang cipta karya dan tata ruang; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Prasarana Bangunan Gedung, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Tata Ruang, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Bina Konstruksi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

(3) Struktur organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima
Perumahan Rakyat, Permukiman
dan Pertamanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 20

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat, permukiman dan pertamanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 21

Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat, permukiman dan pertamanan dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, permukiman dan pertamanan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, permukiman dan pertamanan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, permukiman dan pertamanan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perumahan rakyat, permukiman dan pertamanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan terdiri dari :
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, membawahi :
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Permukiman, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

(3) Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 25

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 27

(1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi :

1. Seksi Operasi dan Pengendalian;

2. Seksi Pendataan dan Penataan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:

1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi:

1. Seksi Teknis Fungsional;

2. Seksi Pembinaan Satpol PP dan PPNS; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:

1. Seksi Potensi dan Sumber Daya Linmas;

2. Seksi Peningkatan Kapasitas Linmas; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 28

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 29

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanggulangan kebakaran, penanggulangan bencana dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanggulangan kebakaran dan penanggulangan bencana; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 31

(1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pencegahan, membawahi:

1. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan;

2. Seksi Pembinaan dan Pelatihan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

d. Bidang Pemadam dan Penanggulangan Bencana, membawahi:

1. Seksi Operasi;

2. Seksi Penanggulangan dan Investigasi; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

e. Bidang Sarana Prasarana dan Logistik, membawahi:

1. Seksi Sarana dan Logistik;

2. Seksi Pemeliharaan dan Perawatan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

(3) Struktur organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedelapan
## Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

### Paragraf 1
### Kedudukan

#### Pasal 32

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

### Paragraf 2
### Tugas

#### Pasal 33

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

### Paragraf 3
### Fungsi

#### Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 35

(1) Susunan organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Perlindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.
(3) Struktur organisasi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan
Dinas Tenaga Kerja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 36

Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 37

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 39

(1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, membawahi :
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
        3. Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Bidang Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Pembinaan Jaminan Sosial, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

(3) Struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 40

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 41

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 43

(1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   g. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

(3) Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesebelas
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 44

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 45

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketahanan pangan dan pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang ketahanan pangan dan pertanian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 47

(1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Ketahanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Kelembagaan dan Penyuluh, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Pertanian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.
(3) Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua belas
Dinas Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 48

Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dibidang perikanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 49

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perikanan dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Dinas Perikanan mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang perikanan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perikanan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 51

(1) Susunan organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, membawahi :
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    e. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Penyuluhan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

(3) Struktur organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga belas
Dinas Pertanahan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 52

Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanahan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 53

Dinas Pertanahan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pertanahan dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang pertanahan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanahan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 55

(1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Penataan dan Pendayagunaan Tanah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.
(3) Struktur organisasi Dinas Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat belas
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 56

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan persampahan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 57

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan

hidup dan persampahan serta tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 58

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan persampahan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan persampahan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan persampahan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan persampahan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 59

(1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Pengelolaan Persampahan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Penegakan Hukum Lingkungan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.
(3) Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kelima belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 60

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 61

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 63

(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

(3) Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenambelas
Dinas Perhubungan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 64

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 65

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 66

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 67

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
      3. Sub Bagian Keuangan.
   c. Bidang Lalu Lintas, membawahi :
      1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
      2. Seksi Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Angkutan Jalan, membawahi :
      1. Seksi Angkutan Orang;
      2. Seksi Angkutan Barang; dan
      3. Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Prasarana Perhubungan, membawahi :

1. Seksi Prasarana Perlengkapan Jalan;
2. Seksi Prasarana Jalan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Laut, membawahi :
1. Seksi Kepelabuhanan;
2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

(3) Struktur organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh belas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 68

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 69

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang komunikasi dan informatika dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 70

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika;

d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi dan informatika; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 71

(1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Komunikasi dan Kehumasan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Penyelenggaraan E-Goverment, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Statistik, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

(3) Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan belas
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 72

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 73

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro serta tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 74

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi dan usaha mikro; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 75

(1) Susunan organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Izin Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam, Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

d. Bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam/Koperasi Simpan Pinjam, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

e. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

(3) Struktur organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan belas
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 76

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 77

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 78

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi yaitu:

a. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 79

(1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan
   d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dikoordinasikan oleh Koordinator.
(3) Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua puluh
Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 80

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olah raga, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 81

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olah raga serta tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 82

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olah raga;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olah raga;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kepemudaan dan olah raga; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 83

(1) Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Pemuda, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Olah Raga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.
(3) Struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.
(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduapuluhsatu
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 84

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 85

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang kebudayaan dan pariwisata dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 86

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kebudayaan dan pariwisata;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 87

(1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, membawahi:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
        2. Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Bidang Kebudayaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Bidang Sarana dan Objek Wisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    e. Bidang Pengembangan dan Promosi Wisata, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    f. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.
(3) Struktur organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keduapuluhdua
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 88

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 89

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan serta tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 90

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 91

(1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, membawahi:
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
      2. Kelompok Jabatan Fungsional.
   c. Bidang Layanan, Otomasi dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   d. Bidang Pengembangan, Pengolahan, Konservasi dan Pembinaan Perpustakaan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Kearsipan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.
(3) Struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian kedua puluh tiga
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 92

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 93

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dan tugas pembantuan yang diberikan Wali Kota.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 94

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi yaitu:

a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 95

(1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat, membawahi:
        1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
        2. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
        3. Kelompok Jabatan Fungsional.
    c. Bidang Perdagangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    d. Bidang Pasar, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
    e. Bidang Tertib Niaga, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk UPTD.

(3) Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(4) Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IV
## ESELONISASI

### Pasal 96

Eselonisasi di lingkungan Dinas Daerah ditetapkan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

b. Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;

c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator;

d. Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVa atau Jabatan Pengawas; dan

e. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

## BAB V
## PEMBIAYAAN

### Pasal 97

Pembiayaan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 98

Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

a. Dinas Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang, bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam pelaksanaan tugas operasionalnya harus diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Setiap Kepala Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka :

a. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 704); dan

b. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Wali Kota Batam Nomor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 201 Nomor 804).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur Jabatan Struktural Eselon III dan IV yang Pejabat Fungsional penyetaraannya/disetarakan sebagai pengganti Jabatan Struktural Eselon III dan IV yang disederhanakan berdasarkan kebijakan reformasi birokrasi pemerintah, belum diangkat/dilantik oleh Wali Kota.

Pasal 100

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 Desember 2021

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 864

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
u.b
Plt.Kepala Bagian Hukum

DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN

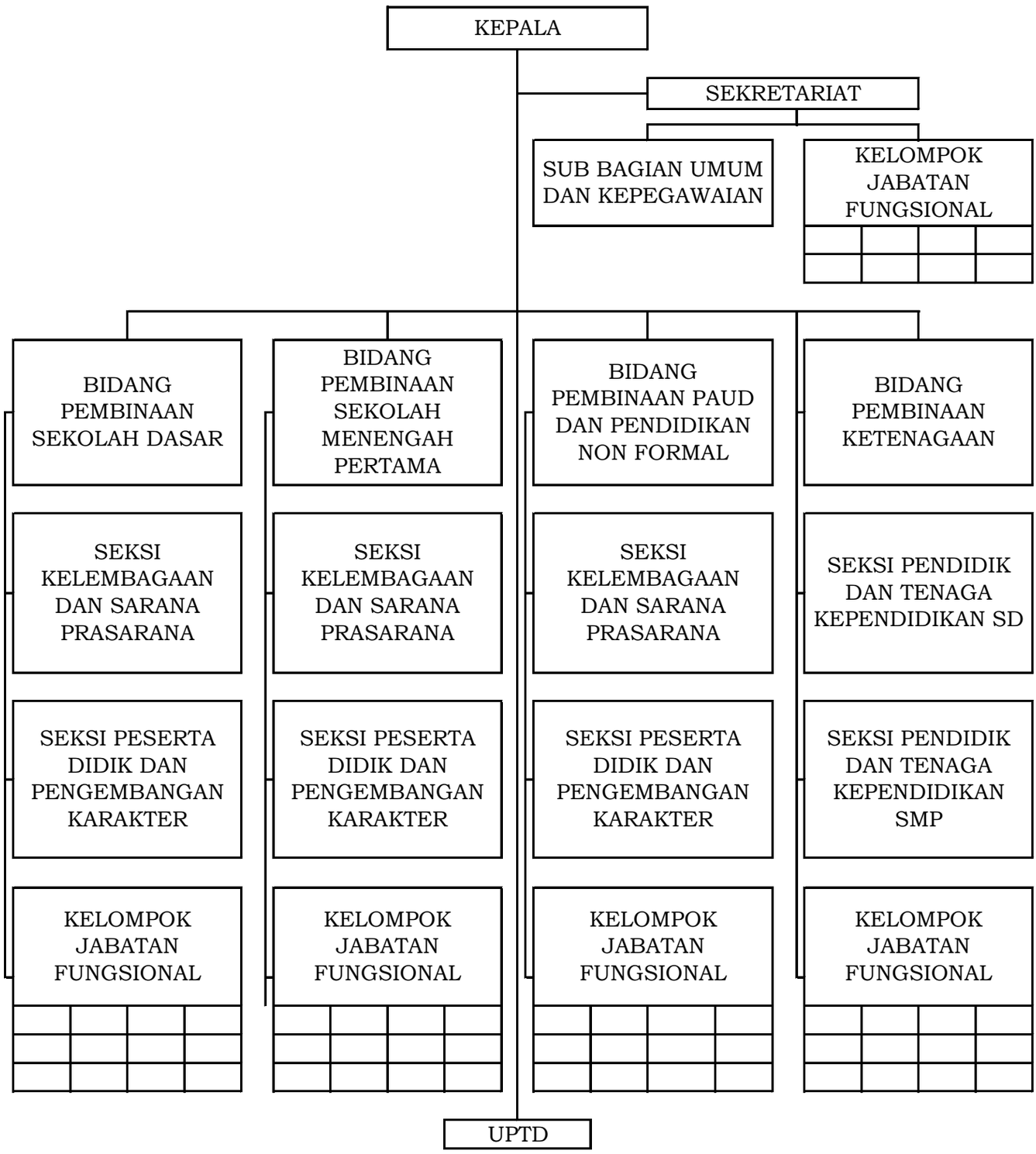


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN

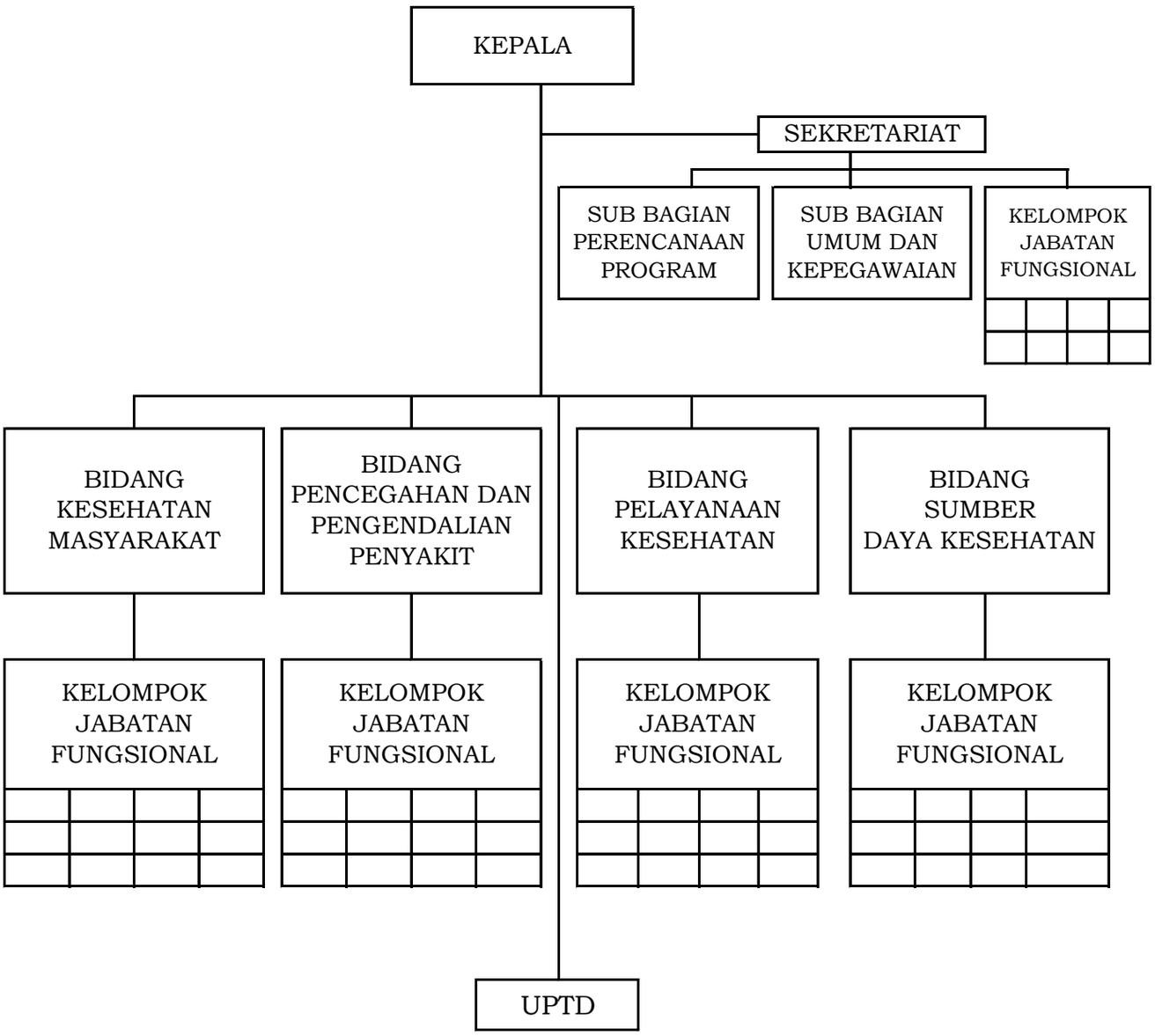


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

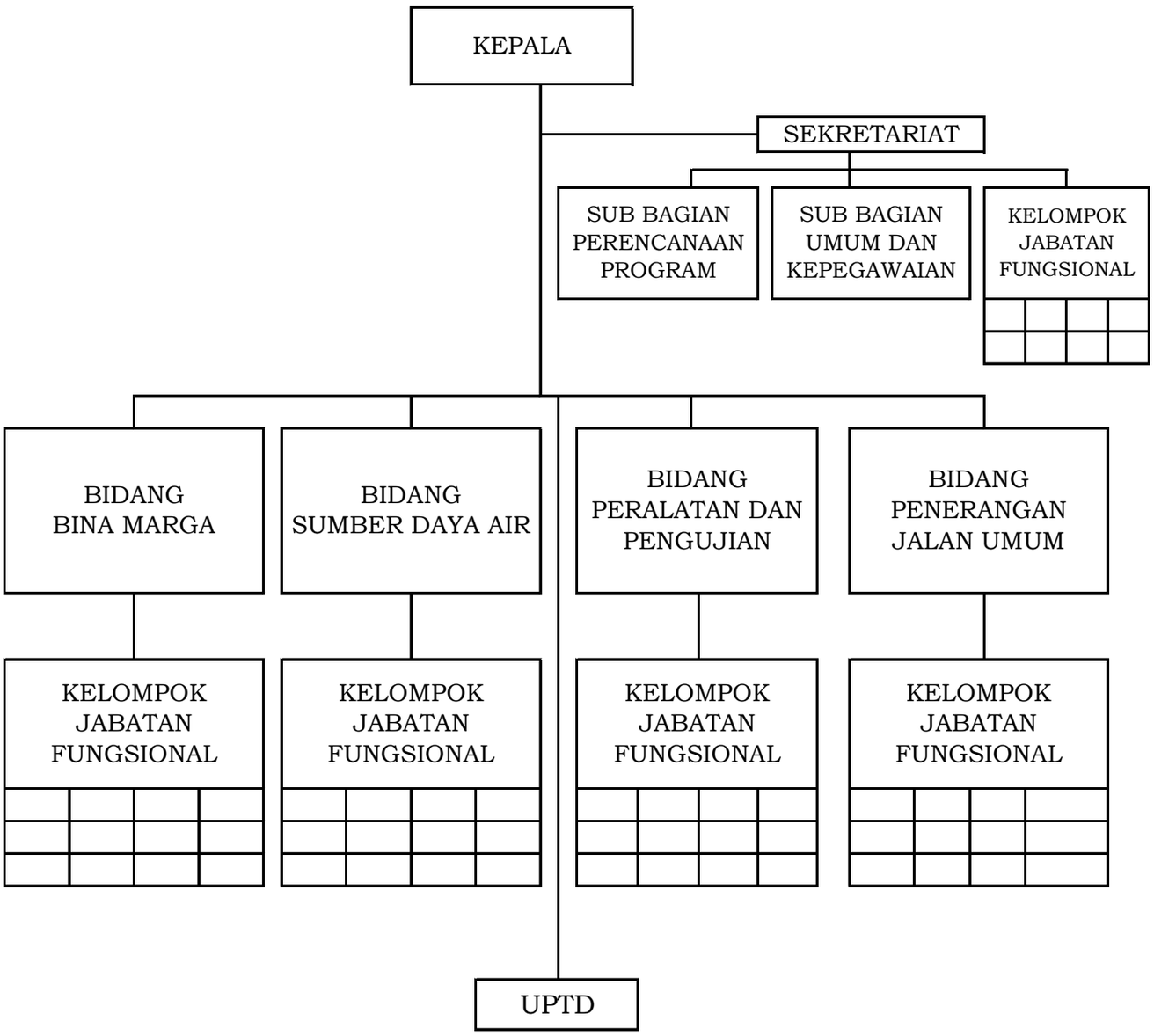


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

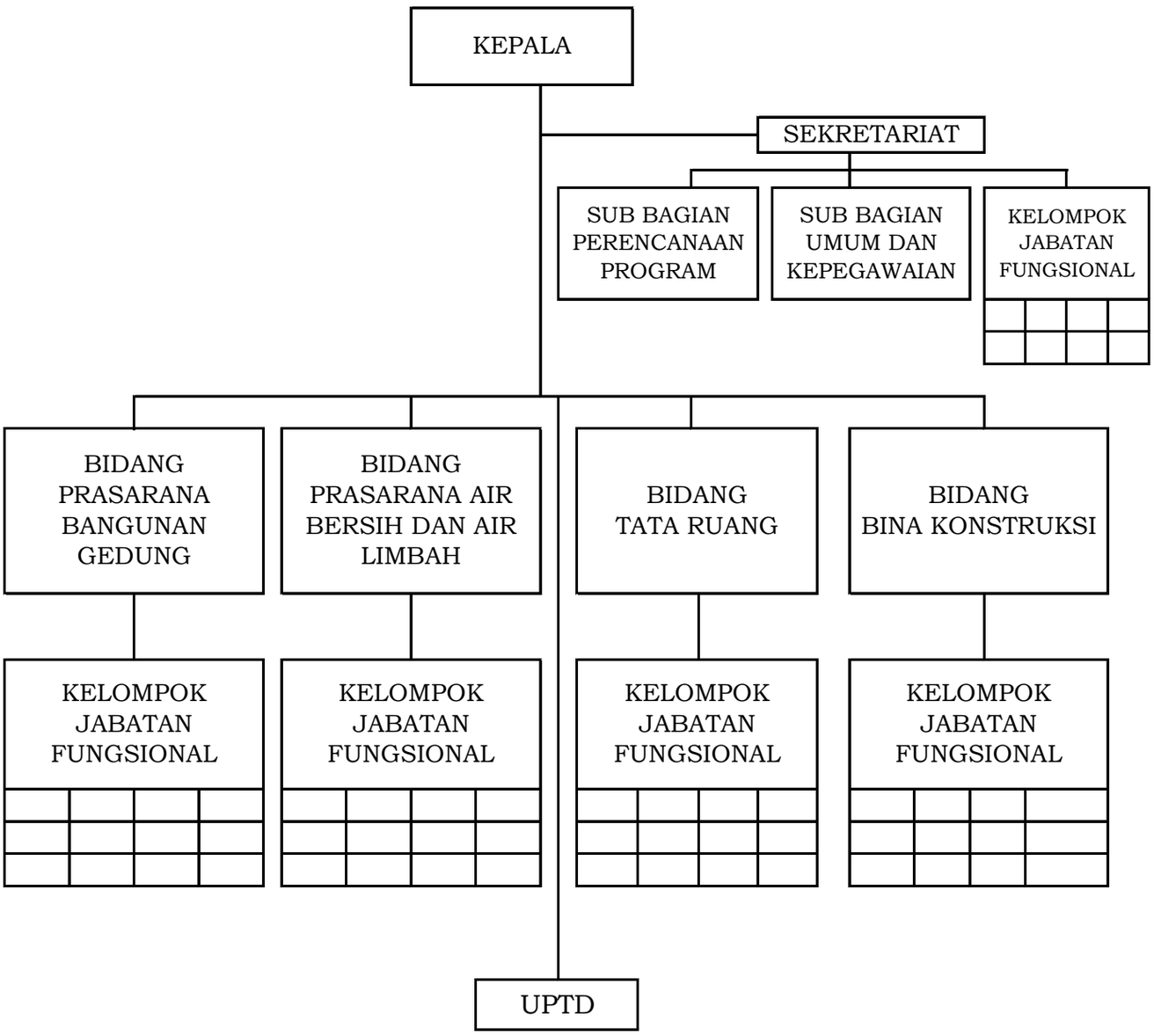


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN

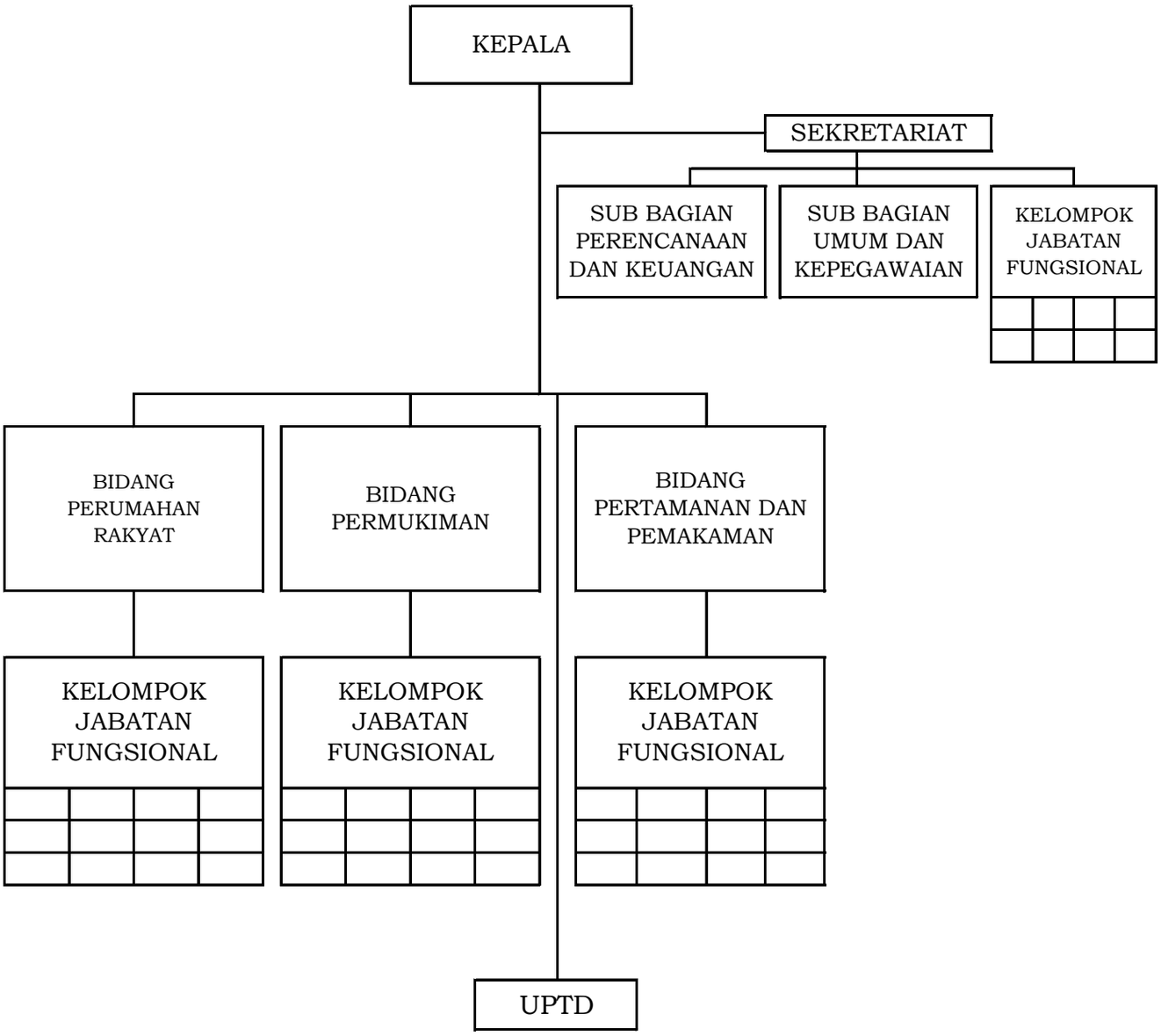


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

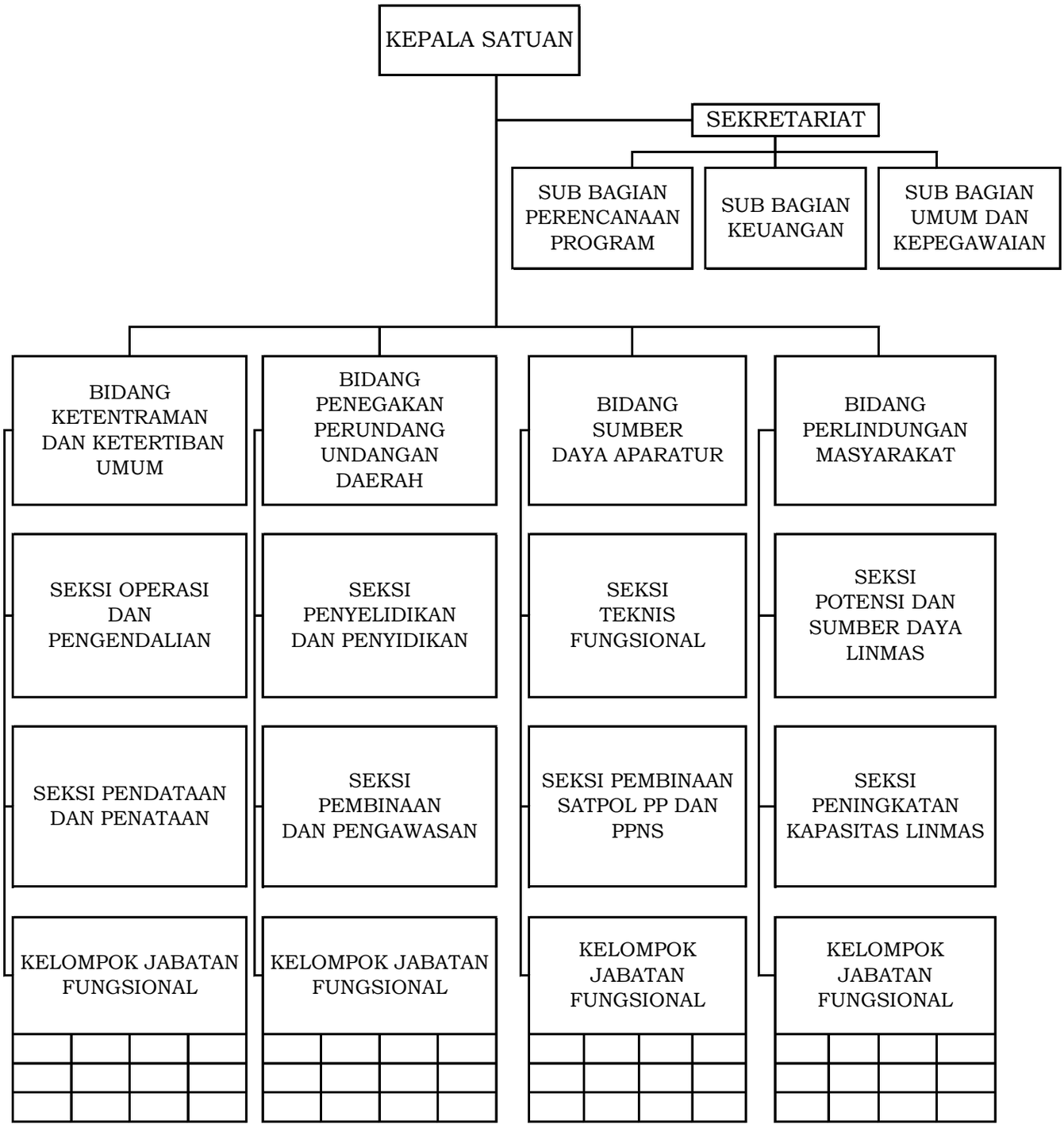


WALI KOTA BATAM
dto
MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN VII PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

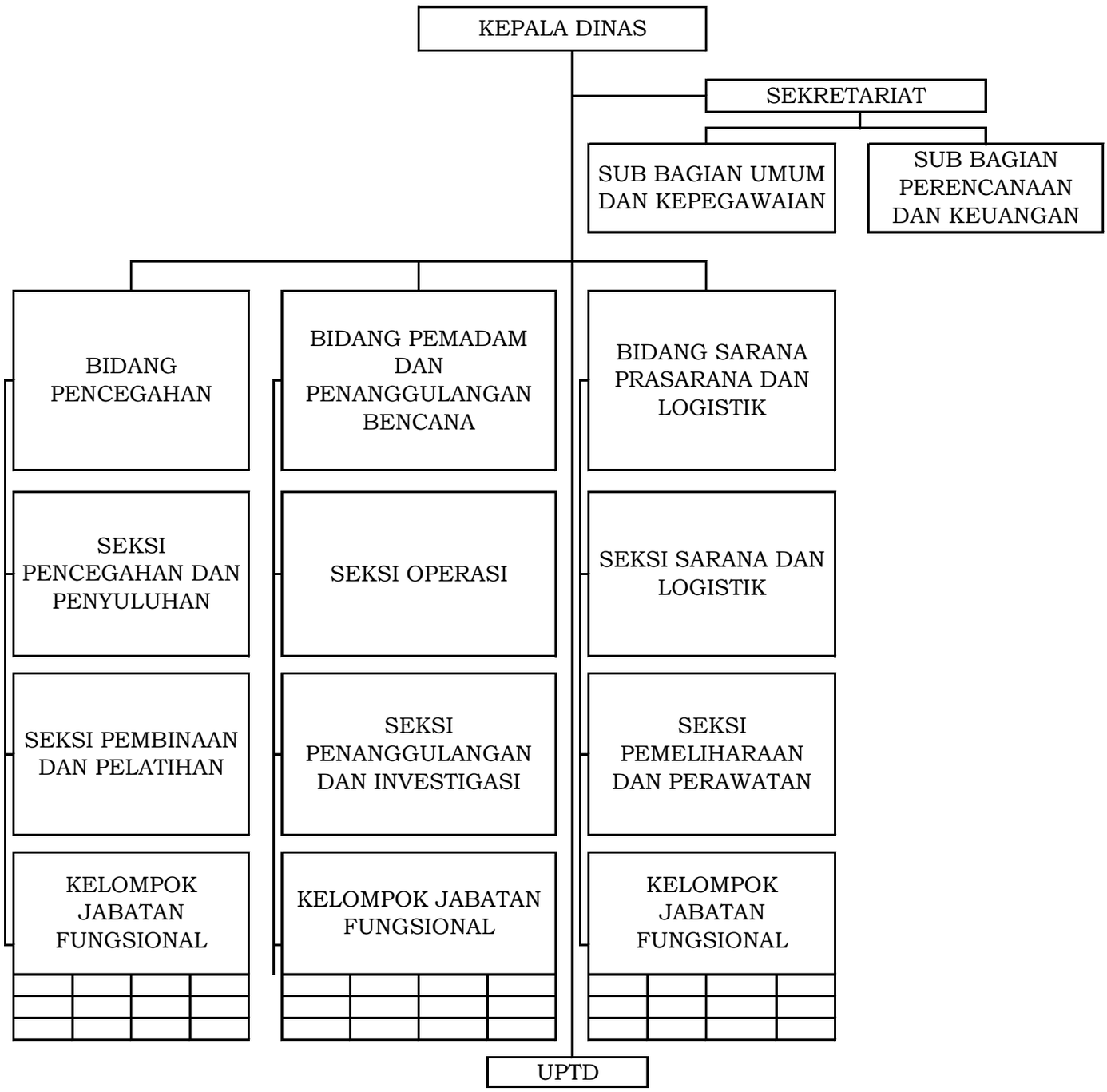


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

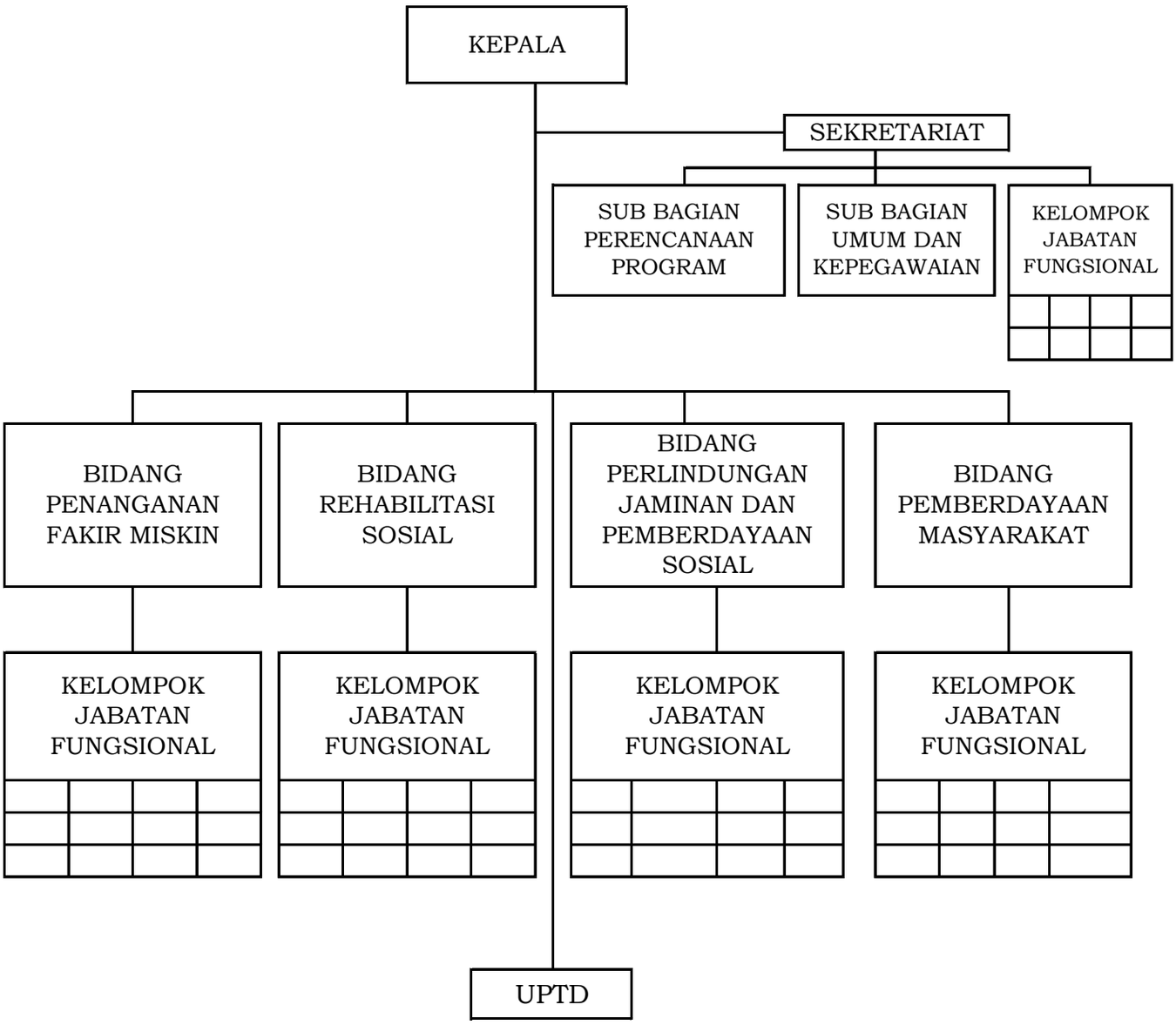


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN IX PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA

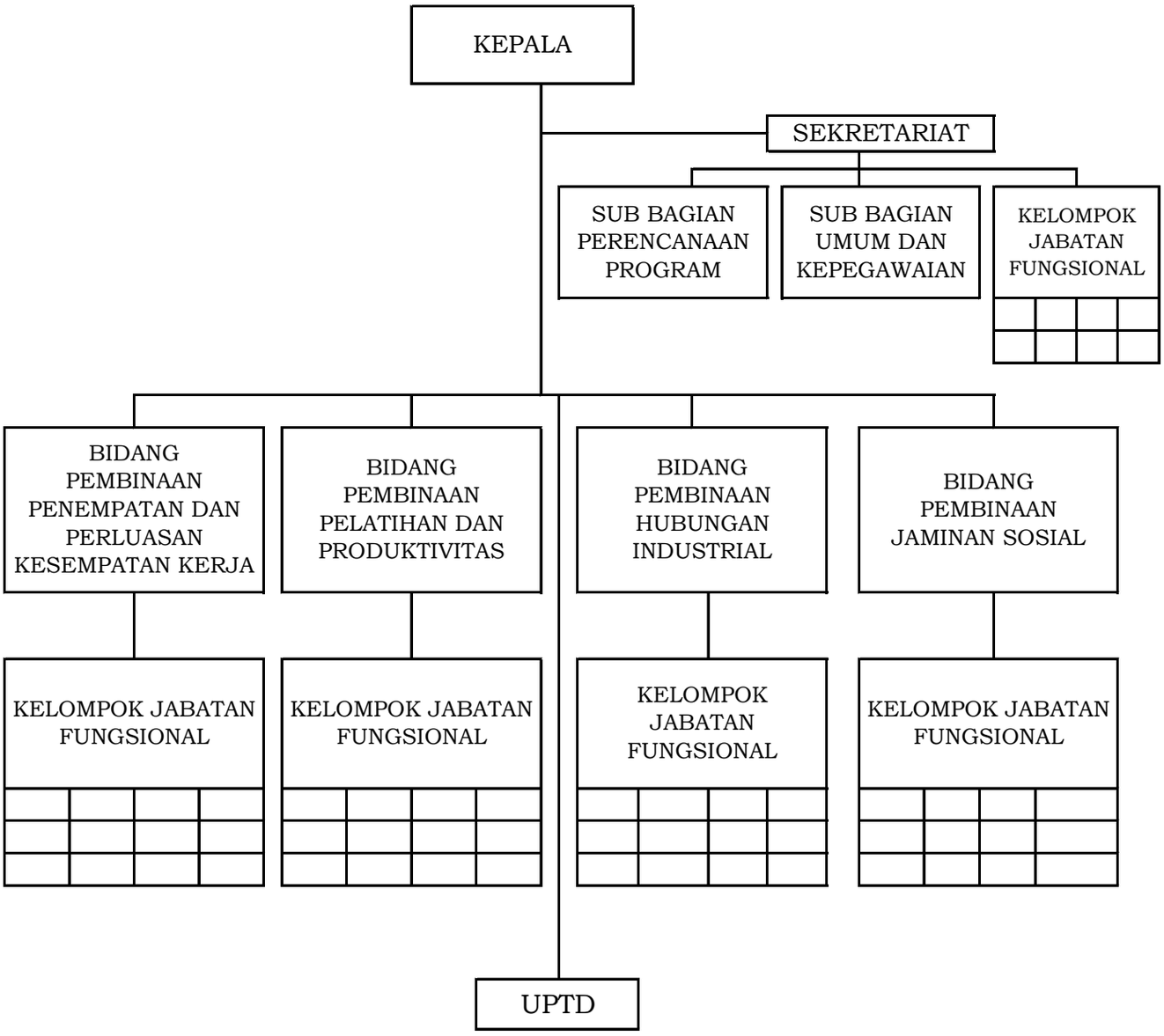


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN X PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

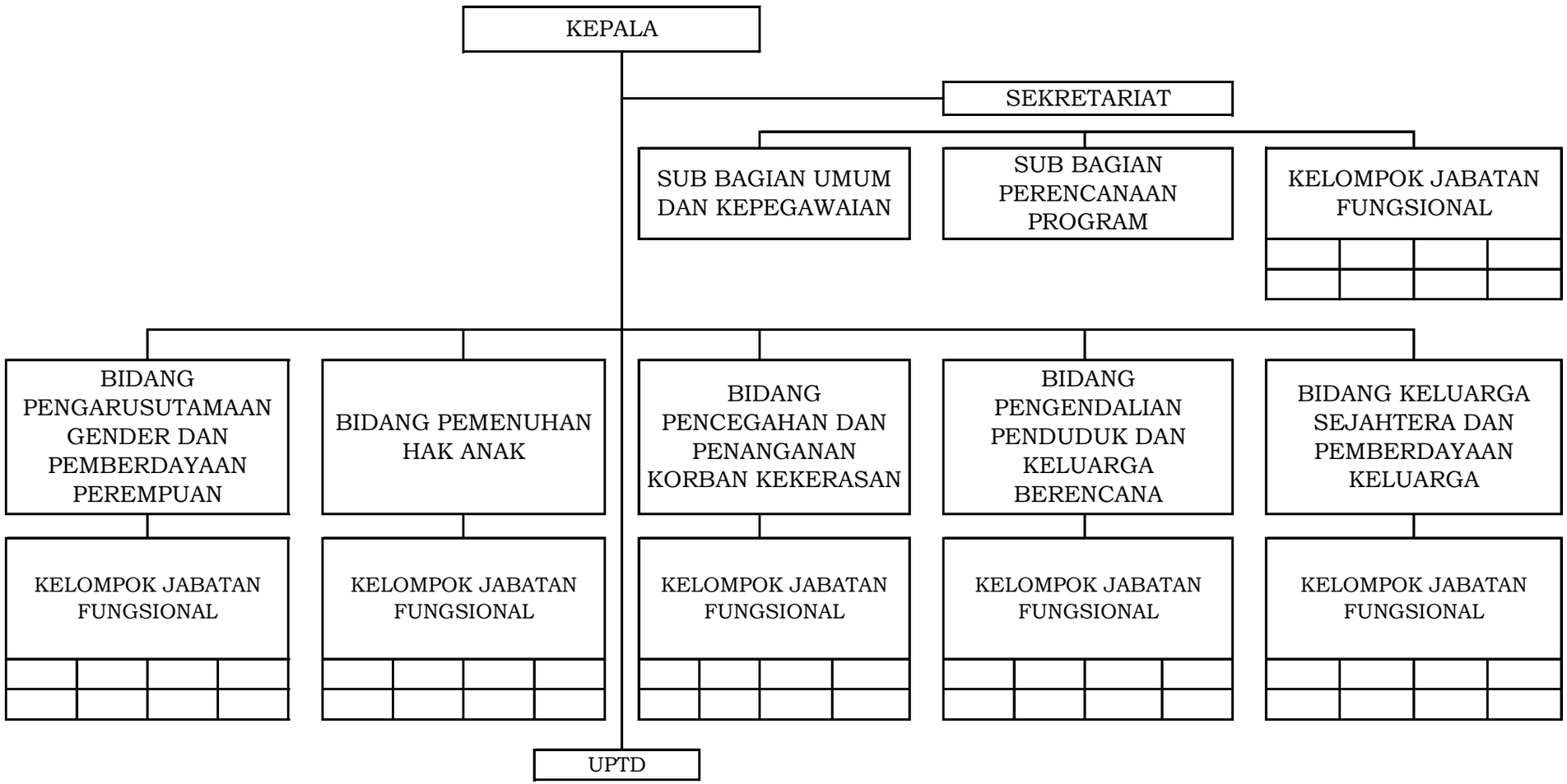


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN XI PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

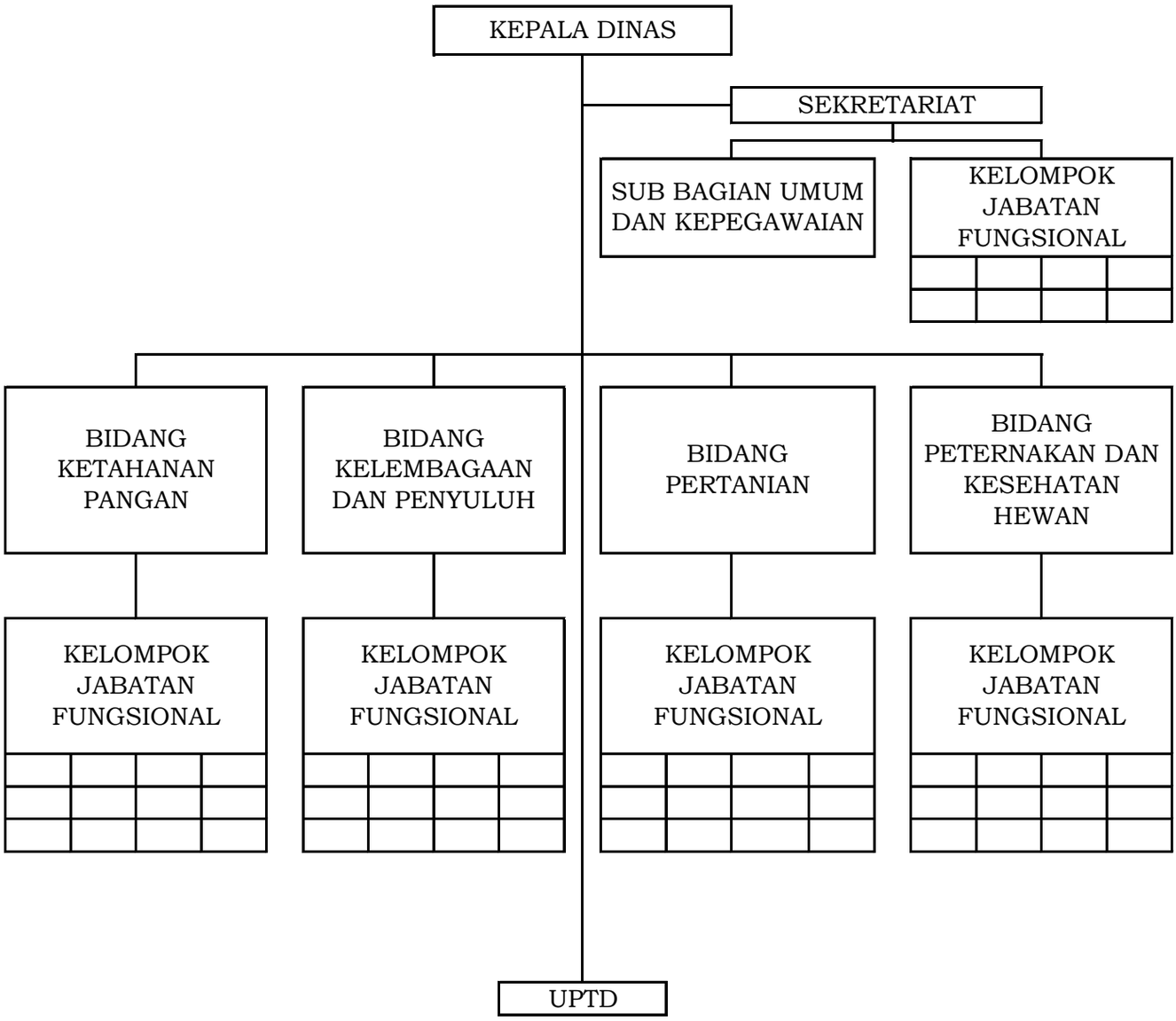


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN XII PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERIKANAN

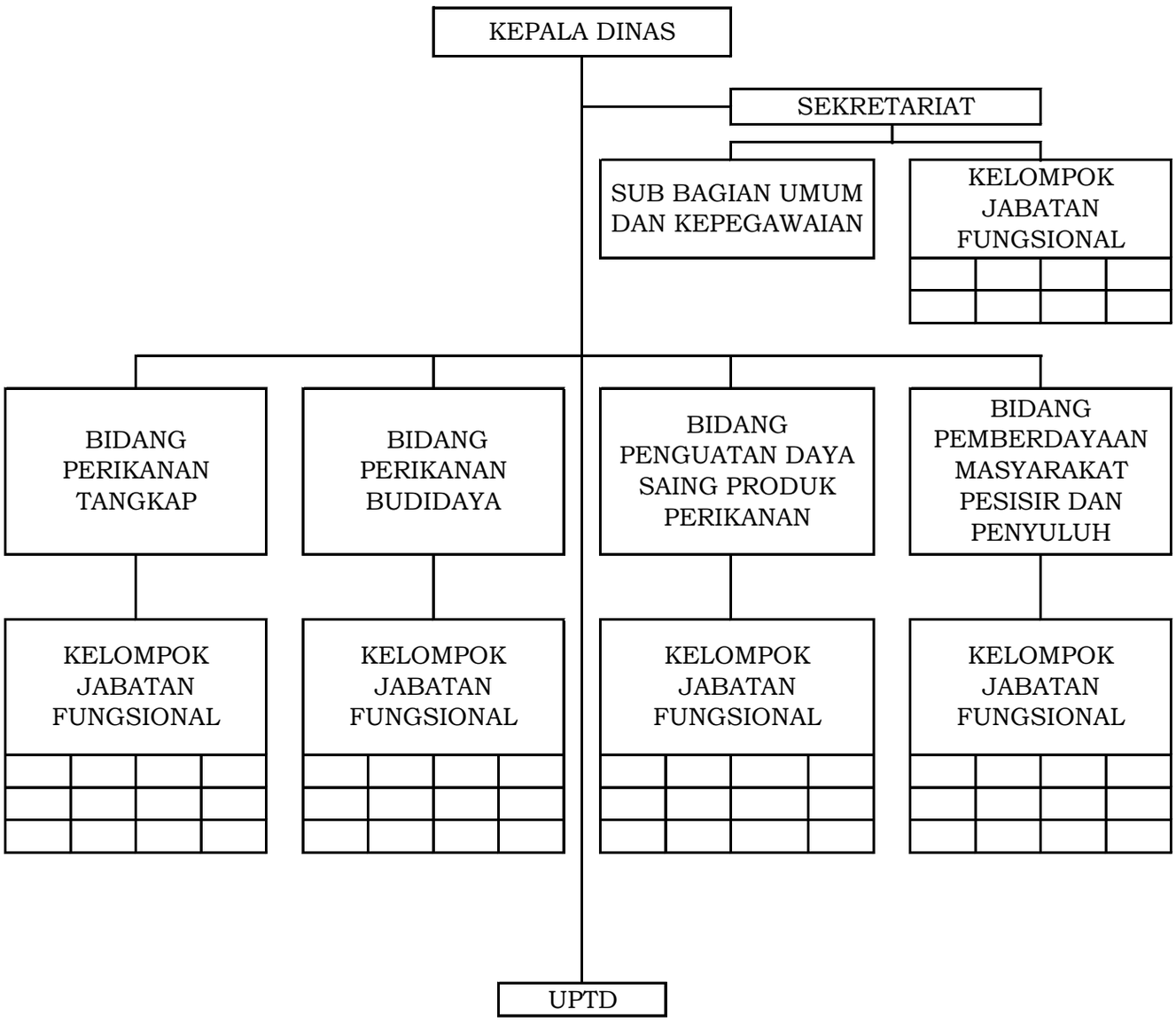


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANAHAN

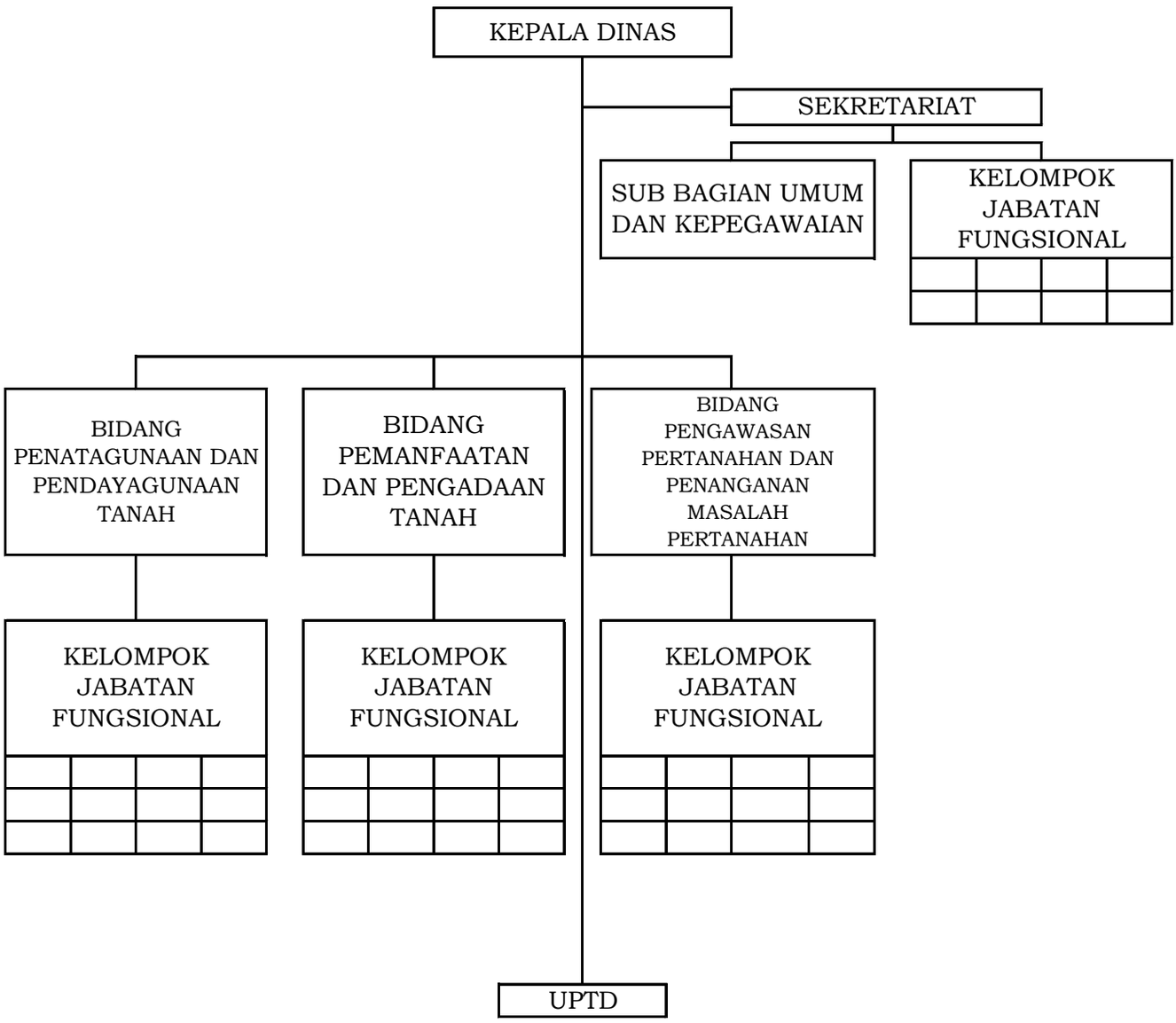


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN XIV PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

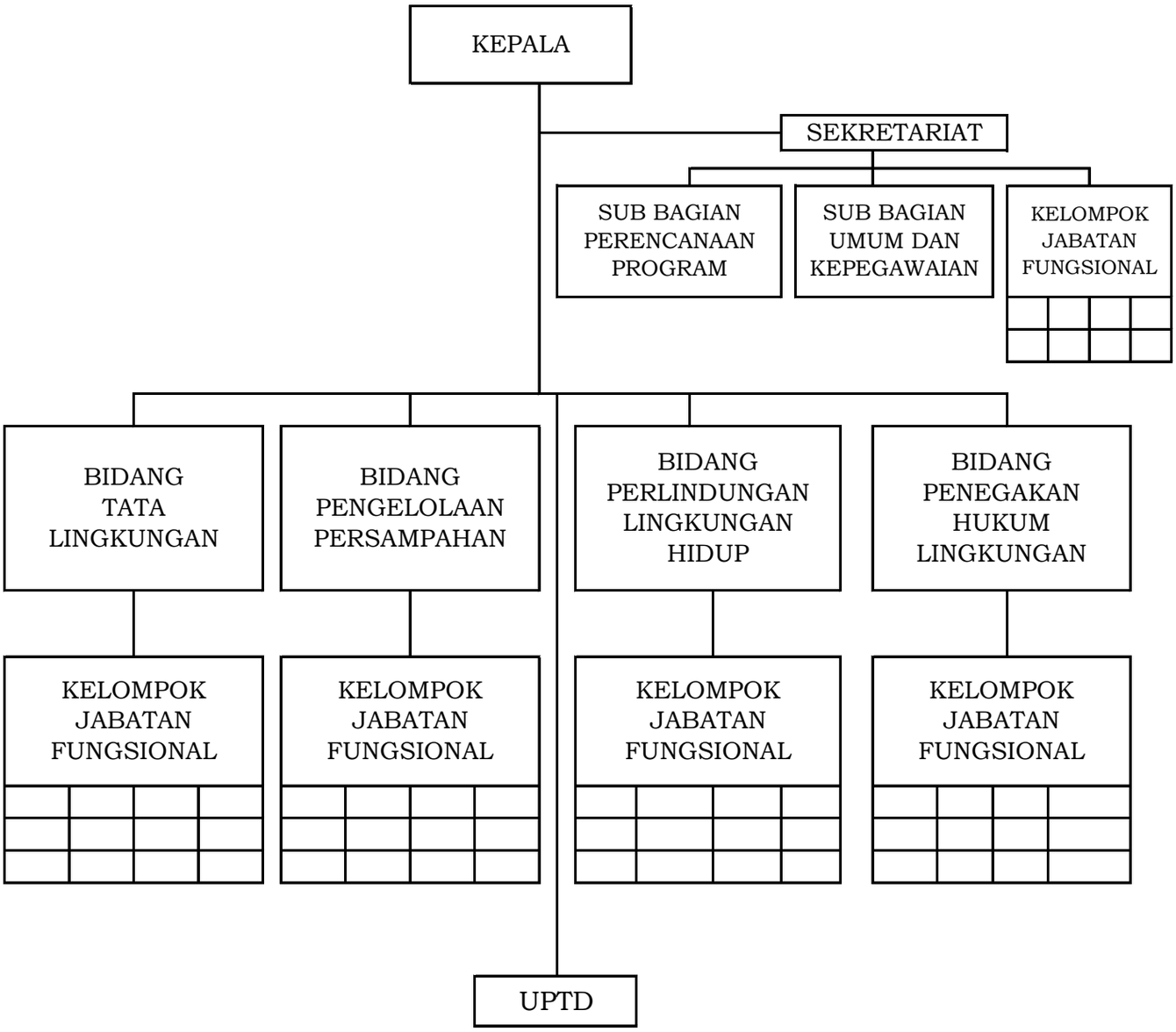


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN XV PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

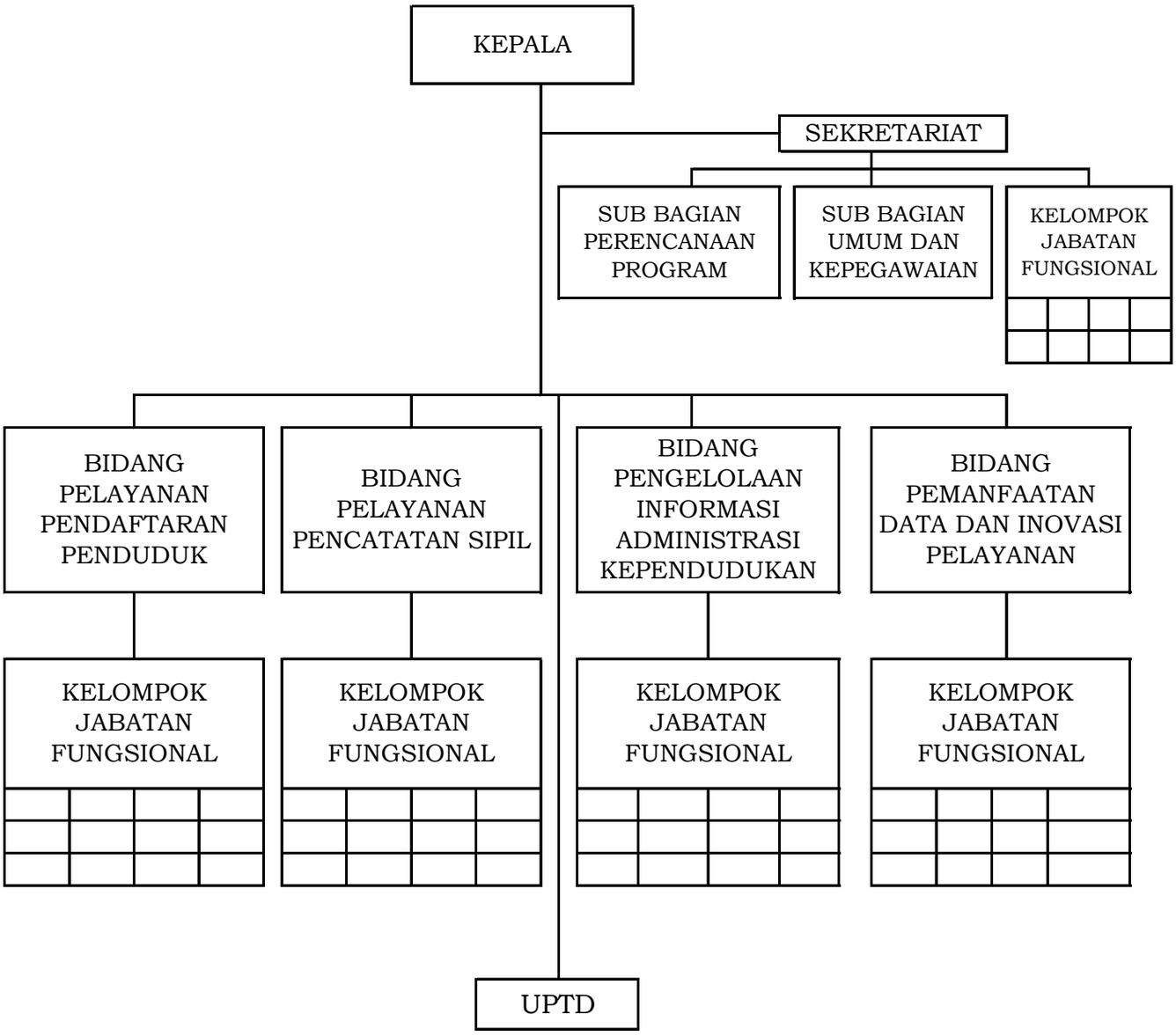


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN XVI PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN

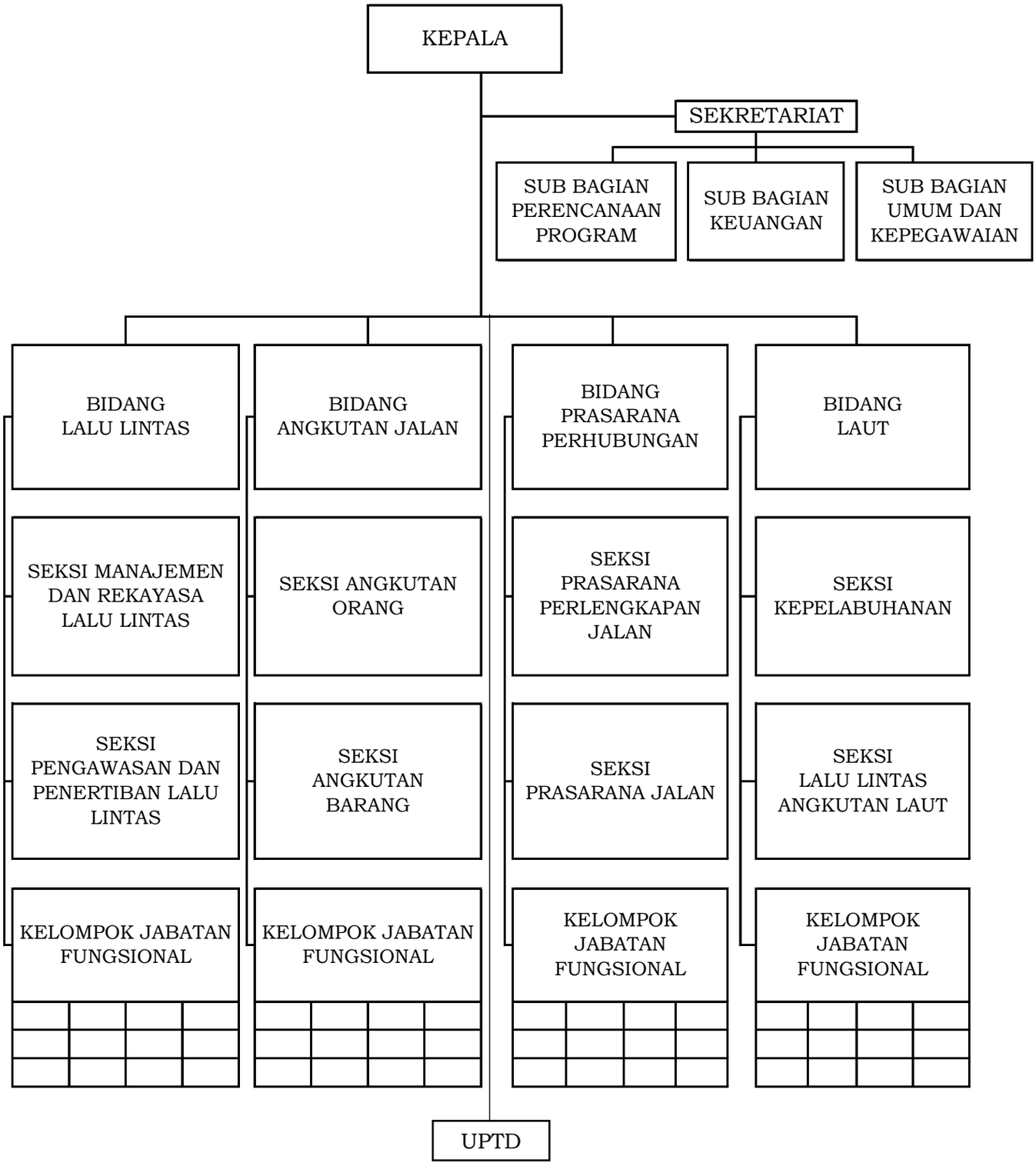


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN XVII PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

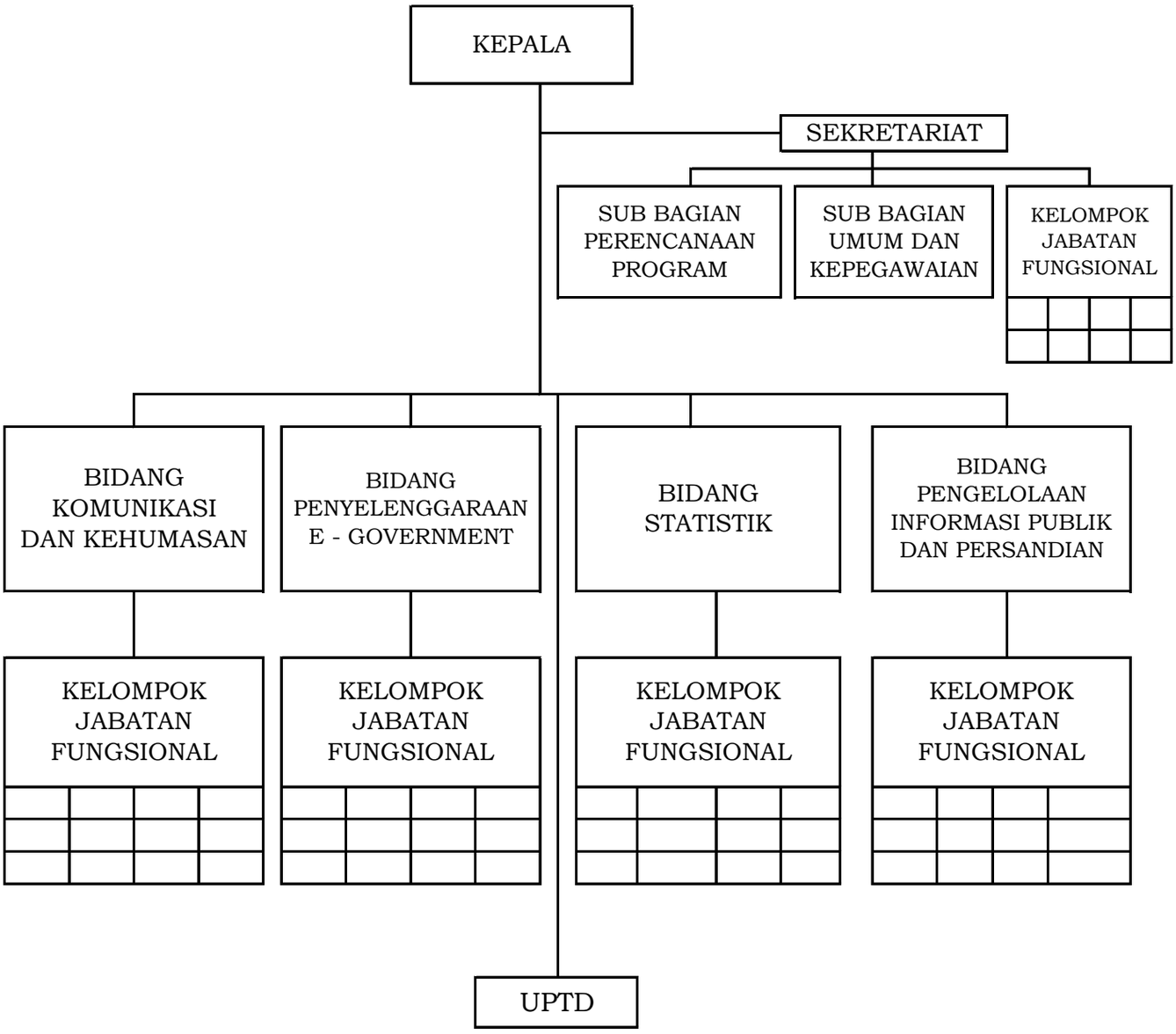


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN XVIII PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

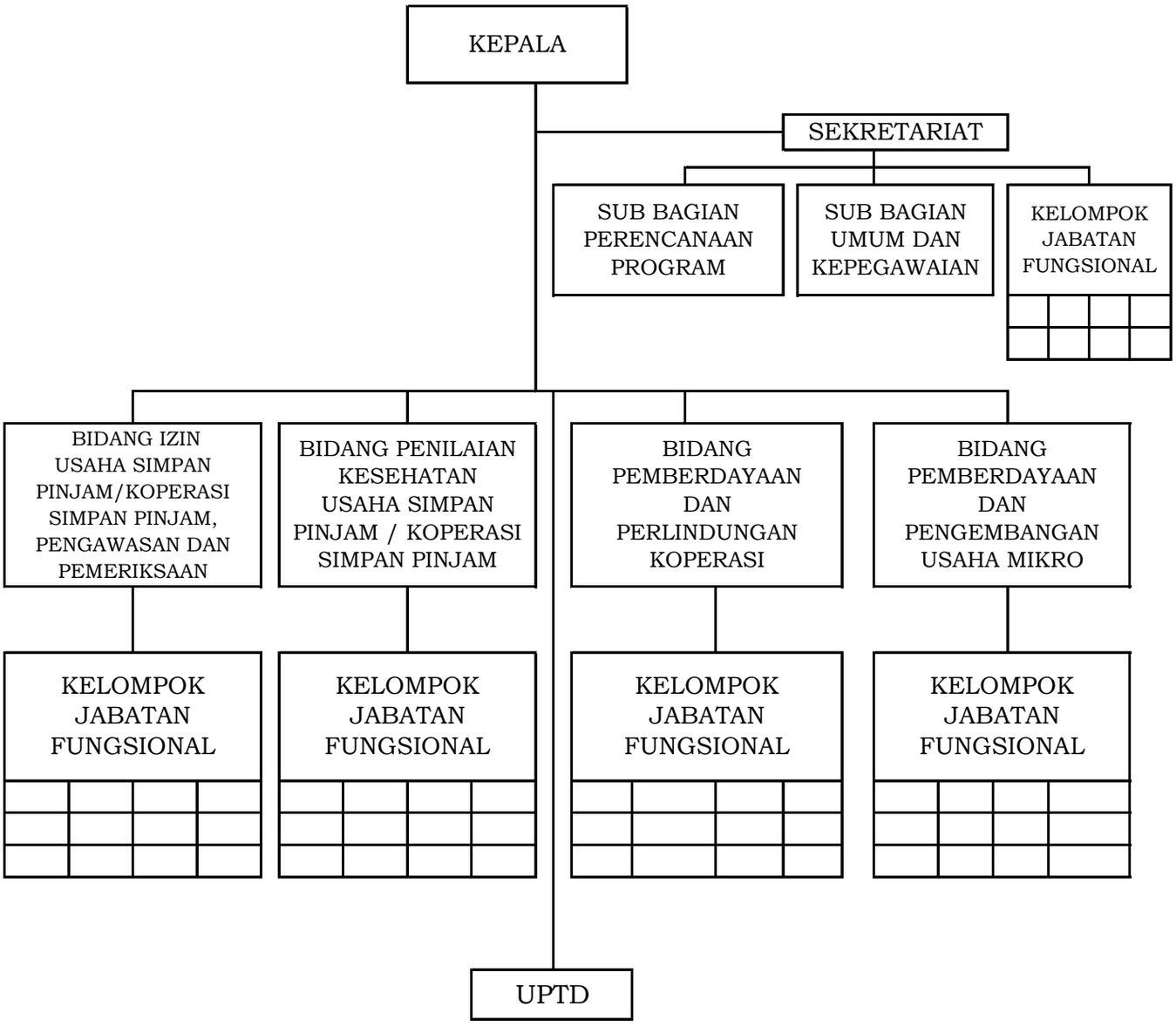


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN XIX PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

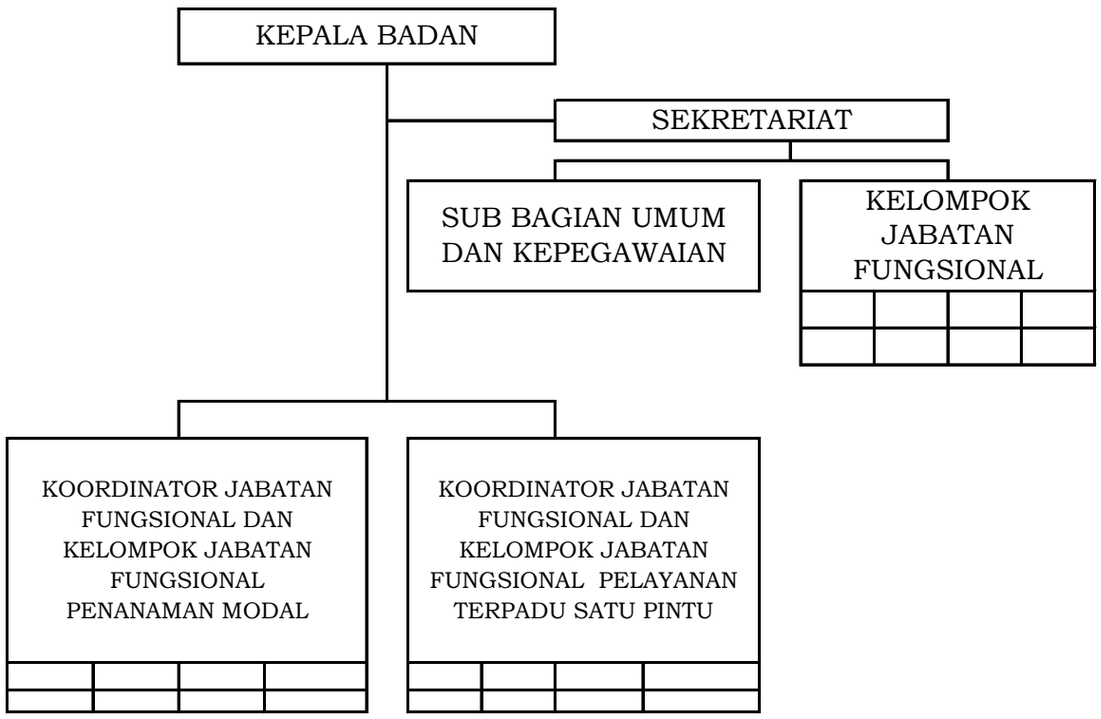


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN XX PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

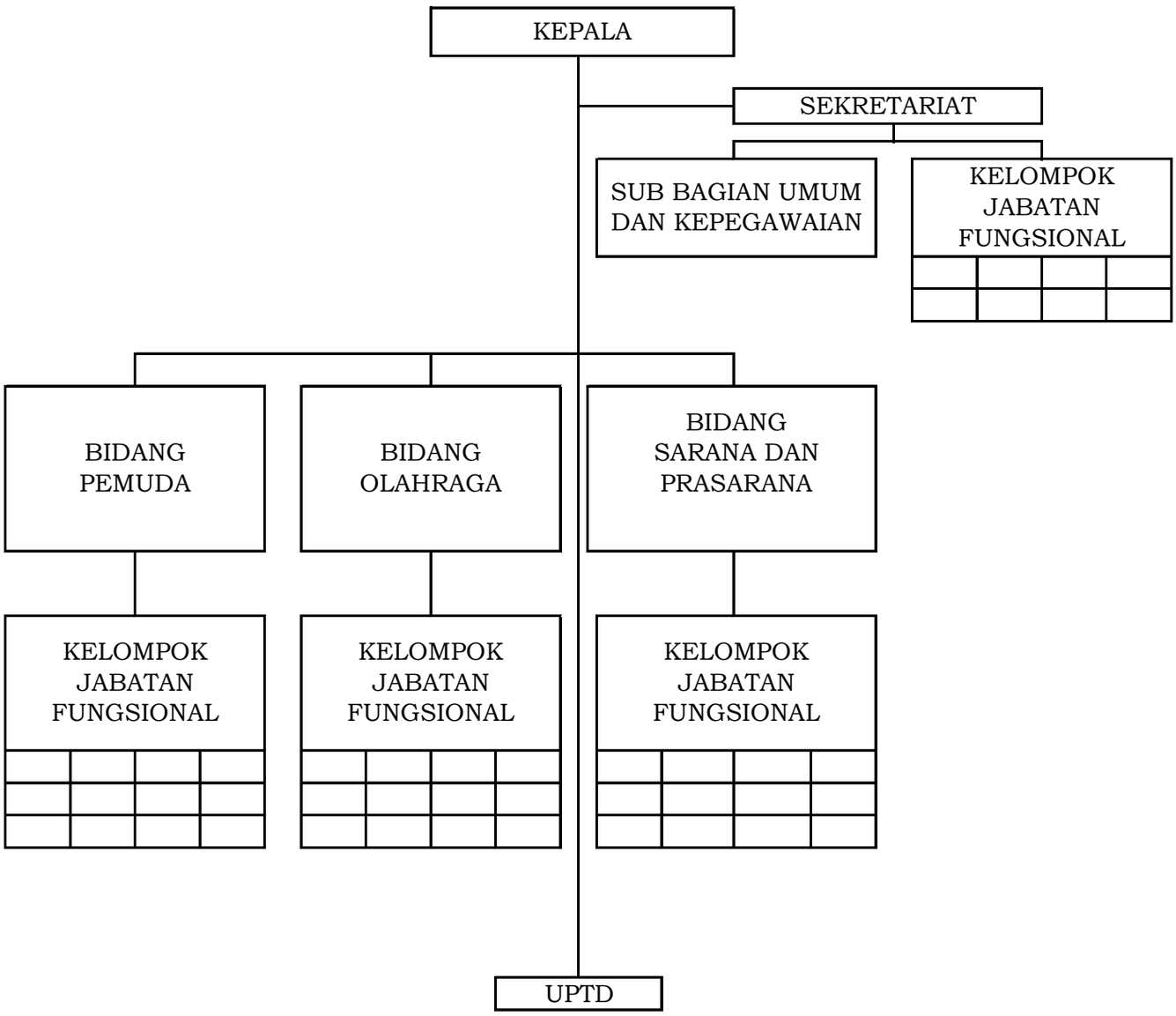


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN XXI PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

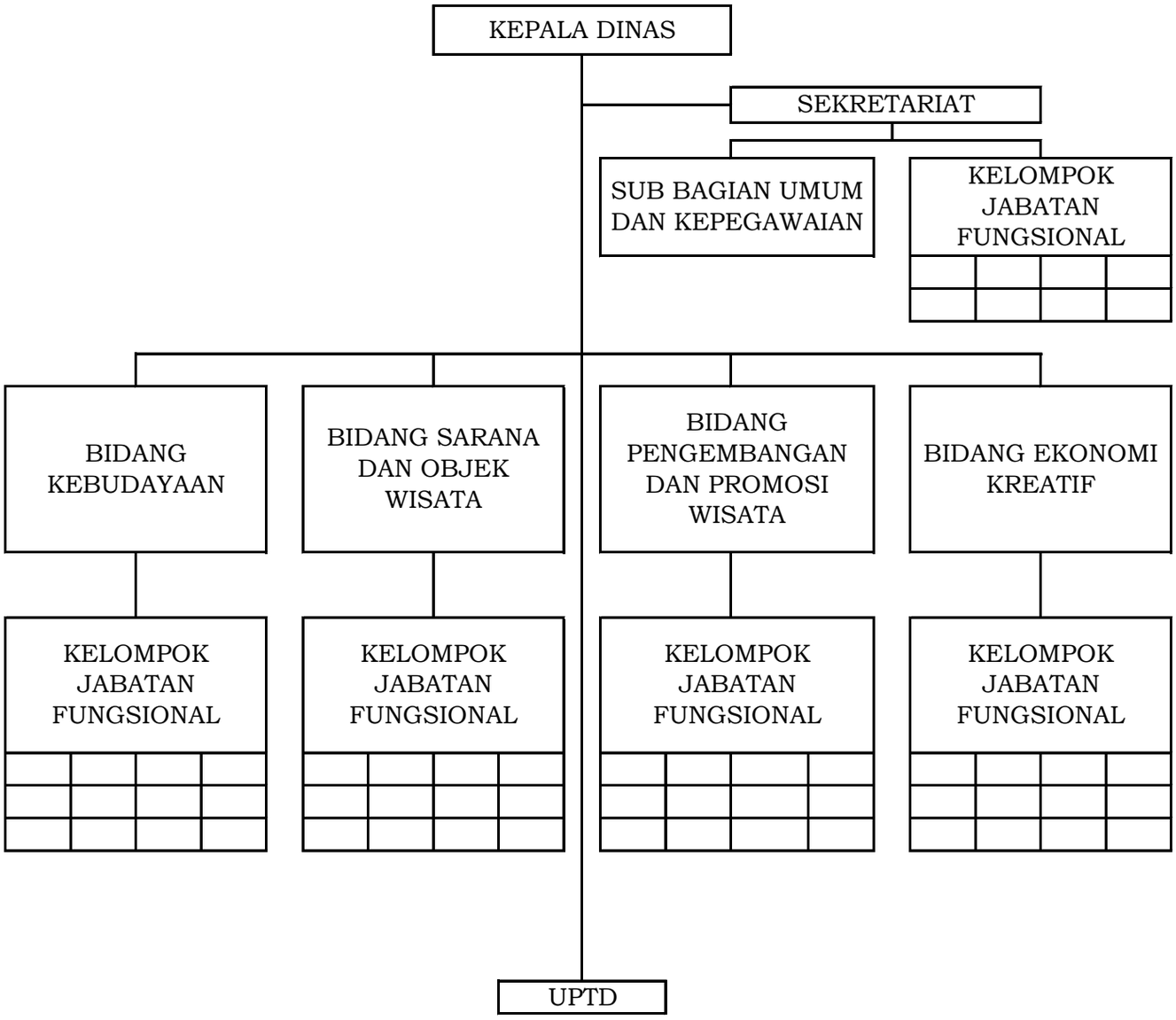


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN XXII PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

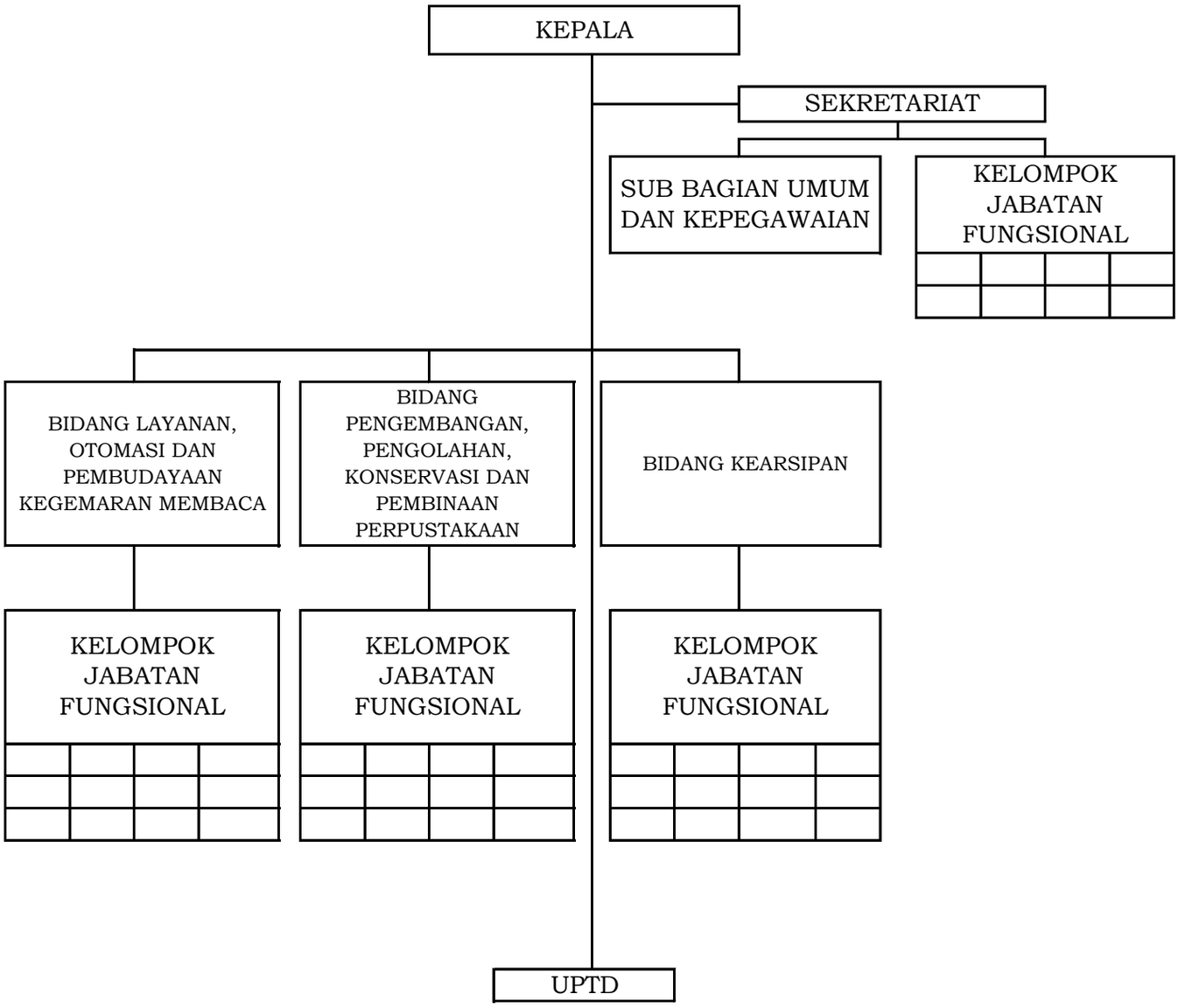


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN XXIII PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 78 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 DESEMBER 2021
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

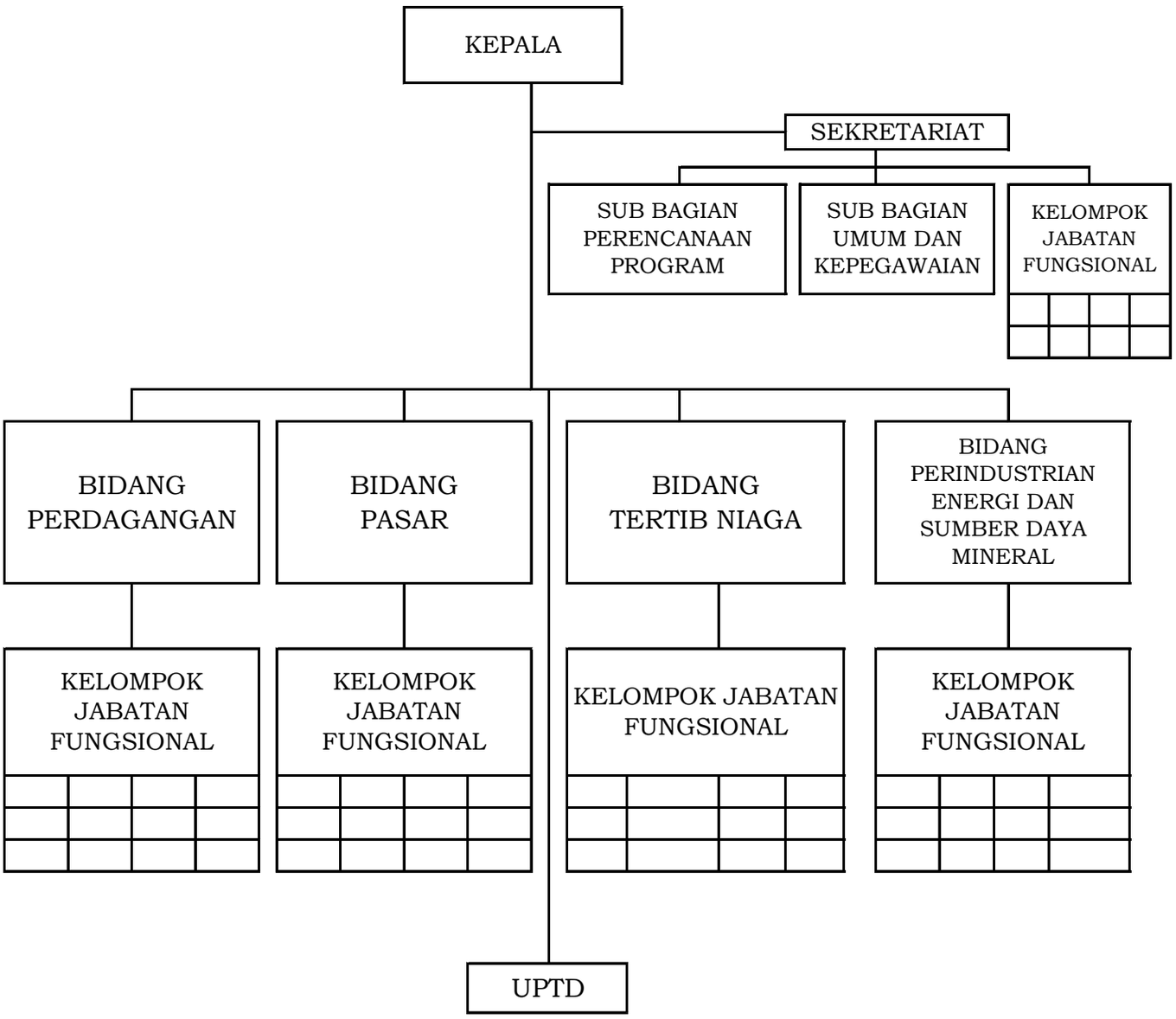


WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI